

NARASUMBER

Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si Nugroho Noto Susanto Bagus Sarwono, S.Pd.SI.,MPA Yusfitriadi, M.Pd





@KISP_ID





KISP ID



KISP-ID.ORG

TIM PENYUSUN

Moch Edward Trias Pahlevi Azka Abdi Amrurobbi Preti Epira Rio Kalpiando M. Iqbal Khatami Muhammad Hima Fairuz Arta Abhipraya Febriana Andiani Putri Wildhan Khalyubi





Dalam diskusi ngaji pemilu #1 di bulan suci Ramadhan dan juga di tengah pademi Covid-19 ini, Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menyajikan analisa gambaran jika Pilkada 2020 di laksanakan pada bulan Desember. Sejak Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia dan menjadi topik utama di bulan maret, KPU Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran untuk melakukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah 2020. Dan muncul sebuah kesepakatan oleh KPU RI, Komisi 2 DPR RI, Kemendagri, dan Bawaslu untuk melakukan penundaan Pilkada 2020. Ada tiga skenario penundaan pilkada. Pertama, ditunda tiga bulan sehingga masa tahapan pilkada akan dimulai pada 29 Mei 2020 sesuai prediksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait selesainya masa tanggap darurat pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaanya akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Skenario inilah yang dipilih DPR. Skenario kedua, penundaan selama enam bulan sehingga pilkada diprediksi digelar 17 Maret 2021; dan skenario ketiga, penundaan selama 12 bulan sehingga pilkada diprediksi digelar 29 September 2021. Namun pertemuan selanjutnya muncul kesepakatan oleh pemerintah, komisi 2 DPR RI, KPU, dan Bawaslu untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah pada bulan Desember mendatang dengan mengikuti perkembangan masa tanggap darurat pandemi Covid-19 yang akan diumumkan 29 Mei 2020 yang akan datang. Pelaksanaan pilkada di bulan Desember ini memunculkan banyak keraguan oleh para pengamat pemilu dan LSM Pemilu bahwa akan mengurangi kualitas dari Pilkada itu sendiri.

A. MASALAH-MASALAH YANG DI HADAPI APABILA PILKADA DI LAKSANAKAN BULAN DESEMBER



Penyelenggaraan pilkada 2020 tentunya harus memperhatikan aspek keselamatan manusia, baik pemilih, peserta pemilu, dan juga penyelenggara pemilu. Apabila pilkada dilaksanakan dengan cara memaksa yaitu dilaksanakan pada bulan Desember mendatang, maka kualitas pilkada menjadi di ragukan. Jika masa tanggap darurat pandemi Covid-19 pada 29 Mei 2020 dinyatakan telah berakhir, artinya masa tahapan pilkada paling cepat akan dimulai pada bulan Mei atau awal bulan Juni. Masa-masa tersebut dinilai sebagai masa pemulihan setiap daerah di Indonesia paska diserang pandemi, sehingga artinya masa pemulihan paska pandemic adalah masa dimana virus belum benar-benar bersih 100%. Jika tahapan Pilkada akan dimulai pada waktu tersebut, maka hal ini tentu akan membahayakan pemilih, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.

Masa Tahapan pilkada akan menimbulkan kendala dan terkesan memaksakan, contohnya terkait dengan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Tahapan Coklit harus dilakukan dengan pertemuan fisik antara petugas KPU dan calon pemilih, yang menjadi pertanyaan apakah aktor dibalik tahapan Coklit mau melakukan hal tersebut ditengah ketidakpastian kapan pandemi hilang secara utuh?

Jika tetap dilaksanakan maka proses Coklit ini harus dengan menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Coklit data pemilih yang mengharuskan adanya tatap muka antara petugas KPU dengan calon pemilih. Apabila tidak bisa dilakukan tatap muka apakah dengan cara virtual menjadi opsi? Tentu tidak bisa disama ratakan bahwa mekanisme virtual dapat dilaksanakan di semua daerah, mengingat di Indonesia masih ada Digital Divided yang artinya masih ada Blank Spot di Indonesia yang belum terjamah keterbukaan aspek teknologi dan kemampuan jaringan internet yang baik. Maka apabila dipaksakan di bulan desember proses coklit tidak berjalan secara maksimal dan akan menganggu jalannya proses keakuratan data pemilih nantinya.

Perlu diperhatikan mengenai psikologis pemilih di tengah wabah Covid 19. Esensi dari Pilkada ialah sebuah pesta demokrasi yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, hal ini harus sejalan dengan perlindungan hak pilih yang tidak hanya mencakup pada terlindunginya pemilih dari intimidasi fisik, namun juga terlindungi dari rasa 'tidak aman' akibat pandemic Covid-19 yang akan berdampak kepada sisi psikologis pemilih. Disituasi seperti ini pemilih tidak fokus pada persoalan politik. Maka ketika Covid-19 ini apabila mereda maka perlu adanya penyesuaian waktu bagi masyarakat untuk kembali beraktifitas normal. Maka bisa diprediksi apabila pilkada dipaksakan pada bulan Desember maka partisipasi pemilih akan menurun serta kualitas pemahaman pemilih menjadi sangat rendah, sehingga kualitas legitimasi pemimpin daerah yang terpilih nantinya akan ikut terdampak juga. Padahal penting sekali masyarakat mendapatkan pemahaman politik yang cukup untuk memilih para calon pemimpin yang benar.







Selanjutnya praktik politik uang akan semakin meningkat diakibatkan permasalahan Ekonomi yang makin menurun akibat pademi Covid-19. Sesugguhnya adanya pademi atau tidak praktik politik uang akan terjadi namun di saat kesulitan ekonomi yang semakin meningkat maka politik uang menjadi opsi untuk melakukan pengirngan masa.

Kesiapan penyelenggara pemilu juga menjadi pertanyaan besar. Penyelenggaraan pemilu di waktu normal beban penyelenggara dan kompleksitas permasalahan cukup berat. Apalagi dengan situasi krisis pandemi yang serba terbatas dan beresiko tinggi. Kompleksitas tahapan pemutakhiran data pemilih dengan metode Coklit seperti sensus tatap muka, pencalonan seperti verifikasi faktual calon perseorangan, kampanye terbuka dengan pengumpulan massa, pengadaan logistik dari produksi dan pelipatan surat suara serta kotak suara maupun pengadaan barang dan jasa pemilu bukan perkara yang mudah.

B. TATA KELOLA PEMILU DI MASA PANDEMI

Apabila di Bulan Juni masih terjadi pademi Covid-19 dan Pilkada tetap dilaksanakan pada bulan Desember, maka perlu adanya mitigasi pemilu di masa bencana non-alam. Selama ini dalam regulasi pemilu di Indonesia baru mengatur tata kelola pemilu dalam konteks bencana alam misalkan saat terjadi banjir, gempa, tanah longsor. Desain Tata Kelola Pemilu di Indonesia belum mengatur pada situasi kondisi bencana seperti pandemi.

Menarik apabila melihat catatan IDEA, Ada 15 negara yang tetap menyelenggarakan pemilu di masa pandemi Covid-19, perlu dijadikan sebuah catatan pembelajaran bagi Indonesia atau sebagai referensi tata kelola pemilu di masa pandemi

Di Korea Selatan dimana terdapat lebih dari 10.423 kasus Covid-19 dan lebih dari 200 kematian dilaporkan (per 9 April), pasien dapat memilih selama pemilihan parlemen 15 April dari rumah dan rumah sakit berdasarkan keputusan lembaga penyelenggara Pemilu. Komisi Pemilihan Nasional Korsel juga telah menyiapkan "kode etik" dan informasi pemilih untuk warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan dengan mencuci tangan mereka sebelum pergi ke TPS dan menyiapkan masker dan kartu identitas. Para pemilih juga diharapkan menjaga jarak aman dari yang lain serta tidak melakukan diskusi di dalam atau di luar TPS. Atau di israel TPS dibuat terpisah dari terpal plastik yang didirikan dan dikelola oleh petugas pemilihan umum dengan pakaian pelindung untuk lebih dari 5.500 pemilih yang berada dalam isolasi rumah setelah pulang dari luar negeri.







Pemangku kebijakan di Indonesia perlu memikirkan Inovasi mengenai mekanisme yang dapat dilakukan penyelenggara pemilu dalam konteks bencana non-alam di Indonesia misalnya. Pertama pengunaan standart keamanan atau SOP di TPS dengan Physical Distancing dan adanya sterilisasi untuk mengurangi kerumunan. Kedua kampanye melalui visual di media sosial. Ketiga pemutakhiran data pemilih melalui online seperti metode sensus penduduk online dari BPS. Keempat mekanisme rekap mengunakan teknologi atau biasa yang disebut e-rekap. Akan tetapi inovasi tersebut jangan sampai menghilangkan aspek LUBER JURDIL yang selama ini menjadi pedoman pemilu di Indonesia, seluruh elemen diwajibkan memahami dari mulai pemilih, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu mengenai bagaimana mekanisme terkait Inovasi tersebut bekerja sehingga tidak ada kecurigaan dibalik hal tersebut. Sehingga hal ini perlu dikaji secara detail dan mendalam, dengan harapan Inovasi tersebut bisa menjadi pedoman dasar penyelenggaraan pemilu sekaligus untuk berjaga-jaga jika ada penyelenggaraan pemilu ditengah bencana non-alam.

C. REKOMENDASI

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) merupakan NGO yang di inisiasi oleh anak-anak muda yang peduli terhadap isu-isu demokrasi memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengkajian terkait Pemilihan kepala daerah tahun 2020. Pademi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan termasuk Indonesia menjadi penghambat terlaksannya pemilihan kepala daerah 2020. Proses penyelenggaraan pilkada harus memperhatikan keselamatan manusia agar tidak terjadi korban berjatuhan akibat Covid-19.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020 dirasa tidak siap dan terlalu dipaksakan ada baiknya sesugguhnya pilkada dilaksanakan pada september 2021. Mengapa? Karena perlu adanya penyesuaian kondisi pasca Covid-19 ini untuk berakhir. Serta perlu adanya persiapan yang matang baik dari sisi psikologis masyarakat, teknis pemilu, serta situasi kondisi politik. Maka opsi pemilu di bulan september 2021 merupakan opsi terbaik.

